



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT.

KECAMATAN : CIKELET.

KANTOR KEPALA DESA : LINGGAMANIK

" SURAT - PERNYATAAN "

Nomor : 591/2004/29/ Ds.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala desa linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut , menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Sebidang tanah yang ber alokasi di mekarjaya , 3500 m² , riwayat asal tanah " Hakulah " (Tanah Desa) yang diuna pakaikan untuk tempat pendidikan SD Mekarjaya Cab. Kec. Cikelet, tanah tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan Cikelet dengan - status " GUNAPAKAI BANGUNAN " sejak tahun 1978/ 1979 sampai dengan selama masih dipergunakan oleh Pendidikan .

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan/ Sungai Kecil.

Sebelah timur : Jalan Desa.

Sebelah Selatan : Tanah Desa.

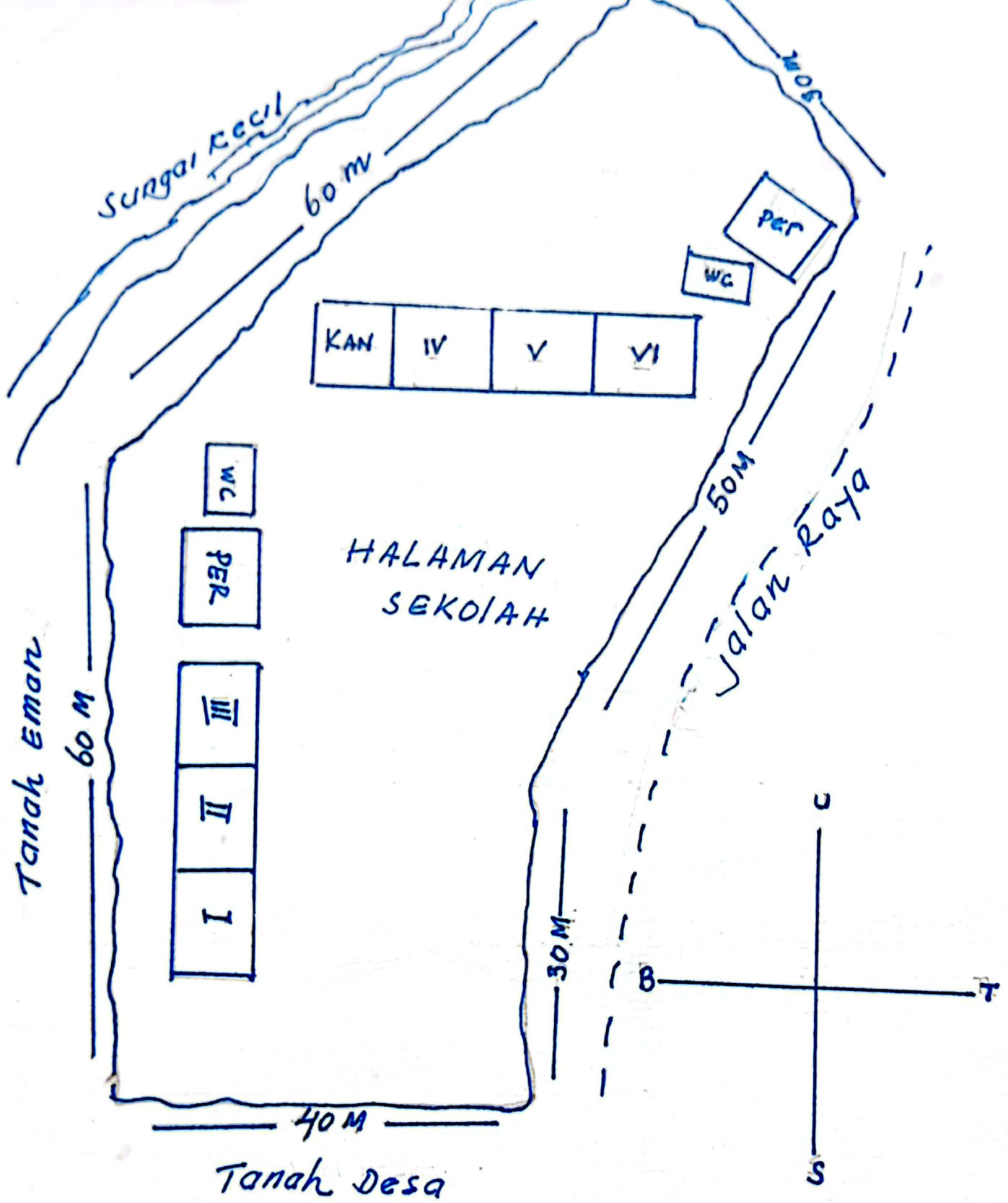
Sebelah Barat : Tanah milik Eman. dan Maman.

Demikianlah Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Linggamanik, 20 Nopember 1992

Kepala Desa Linggamanik.







T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Linggamanik** Kecamatan **Cikelet** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Linggamanik** Kecamatan **Cikelet** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Mekarjaya** Alamat Desa **Linggamanik** Kecamatan **Cikelet** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Linggamanik IV.

NSS : 101021123023

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cikelet** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR

Drs. H.R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Cikelet**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cikelet**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.